



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Gugatan Harta Bersama" antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRHAMTO, S.H., ERNA RAHMAWATI, S.H., M.H. dan FENNY ARSIH PONITA ARMAN, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Karah Agung Regency B-4 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIJONO SUBAGYO, S.H., Advokat yang beralamat di Gedung Cito Lt. Upper Ground Blok US No. 1-2 Jalan Ahmad Yani Nomor 288 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3646/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 14 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Rumah dan tanah seluas 150 m2 yang terletak di KABUPATEN SIDOARJO, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 295 tahun pembelian tahun 2009 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah B-5/26;

Barat : Rumah B-5/14 (rumah pak Herman);

Selatan : Jalan;

Timur : Rumah B-5/16 (rumah ibu Nanik);
 - 2.2. Nilai 2 (dua) unit bangunan di lantai dasar obyek sengketa yang di bangun di atas tanah milik Soedarto alias Sukandar luas 221 m2 Akta Jual Beli/Ganti Rugi Nomor 237/38/K.d/VI/66 terletak di Jalan Plemahan Gg. 6 Nomor 15 Surabaya dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kampung Plemahan Gang VI;

Barat : Selokan dan tanah Sdr. Salim;

Selatan : Tanah Sdr. Jasin;

Timur : Selokan;

Dan hasil sewa atas 2 (dua) unit bangunan tersebut sejak Mei 2013 hingga ada pembagian antara Penggugat dengan Tergugat atas dua unit bangunan tersebut;
 - 2.3. Perabot rumah tangga berupa:

AC.W.Flat 32" merk LG : sebanyak 1 unit;

TV 21" merk Samsung : sebanyak 1 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almari pakaian : sebanyak 1 buah;

Pemanas Air : sebanyak 1 buah;

Microwave merk Neovace : sebanyak 1 unit;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan pembagian dari harta bersama tersebut (2.1, 2.2, 2.3) tersebut di atas masing-masing mendapat separuh bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dan separuh dari hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.551.000,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca pernyataan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, pihak Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada lawannya dengan sempurna;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding dari pihak Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding hal mana ternyata permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3646/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 14 Mei 2014 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1435 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 10 Juni 2014 serta surat-surat lainnya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangannya dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutuskan eksepsi Tergugat/Pembanding, namun akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menyusun sistematika tentang pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pemisahan kalimat antara dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, oleh karena itu perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan di Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh obyek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum maupun peraturan lain, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, meskipun demikian Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang obyek sengketa dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa I merupakan rumah kredit dari perusahaan tempat Tergugat/Pembanding yang sewaktu-waktu dapat diambil alih oleh perusahaan dimana Tergugat/Pembanding bekerja, jika tanggung jawab pekerjaan tidak sesuai target yang dituntut, namun sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti yang meneguhkan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan sertifikat tersebut, Tergugat/Pembanding tidak membantahnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun alat bukti kepemilikan beberapa alat bukti tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun dengan adanya akta jual beli tersebut telah terbukti secara sah sebagai hukum bahwa telah terjadi perbuatan hukum pemindahan kepemilikan obyek sengketa I dari EDI MULYONO selaku kuasa dari PT. Cahaya Fajar Abadi Tama kepada PEMBANDING (Tergugat/Pembanding) dan TERBANDING (Penggugat/Terbanding), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1938 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa uang pembelian obyek sengketa I berasal dari hutang kepada BAMBANG ISA KRISTIANTO, S.E. (bukti T 14), namun ternyata dalam proses hutang tersebut Penggugat/Terbanding tidak diberi tahu dan tidak dimintai persetujuan, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding dengan mengutip dari pendapat Prof. SUBEKTI, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata yang dijadikan pendapat Majelis halaman 341 perkara ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut”, oleh karena itu Tergugat/Pembanding tidak ikut bertanggung jawab terhadap sisa utang kepada BAMBANG ISA KRISTIANTO, S.E. tersebut;

Menimbang, terhadap sengketa II Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding terlepas dari pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tentang pembiayaan pembangunan obyek sengketa II akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam bantahannya membantah dalil Penggugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa obyek sengketa II dibangun dan dibiayai oleh SAKSI dengan mengajukan bukti surat (T15) dan kesaksian SAKSI di depan sidang;

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding telah meneliti dan mencermati 2 (dua) alat bukti tersebut ditemukan ketidaksinkronan/saling bertentangan antara bukti surat (T13) dengan keterangan saksi SAKSI tersebut, yaitu bahwa dalam bukti surat diterangkan bahwa pihak II (PEMBANDING) akan merenovasi rumah yang terletak di Pelemahan 6/15 RT 10 Surabaya (obyek sengketa II) yang merupakan milik para pihak (PEMBANDING dan SAKSI) yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Para Pihak (SAKSI dan PEMBANDING), padahal pada kesaksiannya SAKSI menyatakan bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat/Pembanding adalah teman, sebab ibu Tergugat/Pembanding dengan ibu saksi adalah persahabatan yang erat, dan rumah (obyek sengketa II) dibangun pada tahun 2007 di atas tanah milik orang tua Tergugat/Pembanding. Jadi antara SAKSI dengan ibu Tergugat/Pembanding tidak ada hubungan waris, dan tanah yang di atasnya dibangun obyek sengketa II, bukan milik SAKSI dan PEMBANDING sebagaimana disebutkan dalam bukti surat T13;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena 2 (dua) alat bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan, maka secara materiil tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3646/Pdt.G/ 2013/PA.Sby tanggal 14 Mei 2014 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1435 *Hijriyah*;
- Mebebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Zulkaidah* 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI. dan H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Juni 2014 Nomor 0235/Pdt.G/2014/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA, ttd. 1. Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.	KETUA MAJELIS, ttd. Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H.
ttd. 2. H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.	
PANITERA PENGGANTI, ttd. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.	

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

--	--

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.